

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/ **21290** /PAUD&DIKMAS/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN (KB)

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Pengelola PAUD WANITAS No. 007/PAUD – WANITAS/VIII/2018 Tanggal 09 Januari 2018, tentang Permohonan Izin Operasional Baru,
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Permohonan Izin Operasional Baru dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 5 Desember 2018

MENIMBANG/
MENGINGAT

1. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam:
 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 6. Peraturan menteri Pendidikan Nasional No. 346 tahun 2014 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
 8. Peraturan Menteri No. 134 tahun 2014 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

Memberikan Izin Pendirian / Operasional Satuan PAUD Kepada :

- a. Nama : KB WANITAS
 - b. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
 - c. Alamat : Jl. Kakap No. 1 Medan
 - Kelurahan : Belawan Bahagia
 - Kecamatan : Medan Belawan
 - Provinsi : Sumatera Utara
 - d. Pemimpin : Nurmawati, S. Pd
 - e. Akte Yayasan : Nomor: 35 Tanggal 29 Juni 2016
- Notaris : Murniawaty Mustafa, SH., Notaris di Medan

Kedua

Satuan PAUD tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Menaatl ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan program maka akan dikenakan sanksi
 - a. Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan setelahnya memperpanjang izin kembali.
 - b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diklaim kedua tersebut diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Ketiga

Kempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



DITETAPKAN DI : MEDAN
TANGGAL : **27 - 12 -** 2018
PL. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA MEDAN

Des. RAMLAN TARIGAN
Pemilik Tk. I
NIP. 19601221 198304 1 001

Tembusan :